



**PUTUSAN**  
**Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA Bjb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya dimuka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 08 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Januari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 08 Januari 1994 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KOTA BANJARBARU sekitar 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama hingga berpisah.

Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK PERTAMA, tanggal lahir 5 Oktober 1994
- b. ANAK KEDUA, tanggal lahir 26 September 2000

*Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 1 dari 9*



- c. ANAK KETIGA, tanggal lahir 19 Maret 2002
3. Sekitar bulan Oktober tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama;
  - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah saudara Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal tanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 23 Januari telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada pihak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 8 Januari 1994 (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpahnya masing-masing secara terpisah yaitu :

**1 SAKSI PERTAMA ;**

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri yang bernama TERMOHON dan saksi mengenalnya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1994 dan dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di KOTA BANJARBARU ;
- Bahwa saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pada tahun 2010 Termohon pernah bercerita pada saksi bahwa Termohon mau bercerai dengan Pemohon karena ada pihak ketiga, yaitu Termohon sudah ada hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa menurut informasi pacar Termohon adalah teman kerja Pemohon sendiri namun saksi tidak pernah melihat pacar Termohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar lebih kurang 1 tahun ;
- Bahwa saksi terakhir datang kerumah Pemohon dan Termohon pada lebaran iedul fitri tahun 1433 H atau bulan Agustus 2012, dan saat itu Termohon sudah tidak ada lagi bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon juga pernah curhat pada saksi setelah Termohon curhat pada saksi ;

**2 SAKSI KEDUA ;**

*Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 3 dari 9*



Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon, namanya TERMOHON ;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah dengan Termohon, namun mereka dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA BANJARBARU
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2011, Pemohon sekarang tinggal di KOTA BANJARBARU dan Termohon sudah pindah ;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Pemohon, terakhir saksi kerumah Pemohon sekitar satu bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Pemohon juga tidak pernah ceritera tentang pertengkaran, namun Pemohon pernah ceritera pada saksi bahwa Termohon ada mempunyai hubungan dengan laki laki lain ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah dua kali ikut mendamaikan, namun tetap tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami isteri dan mempunyai anak satu orang ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan termohon sudahtidak harmonis karena antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masalahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 Agustus 2011 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, terhadap keterangan keterangan saksi saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak tinggal di KOTA BANJARBARU, yang tinggal di BANJARBARU adalah Termohon bersama anak anak, dan Pemohon dan Termohon pisah bukan ejak tahun 2011 namun sejak bulan Agustus 2012 (lebaran iedul fitri 1433 H) ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

#### **فان تعزز بتعززاوتوار او غيبة جازاياته بالبينة**

Artinya : " Apabila Termohon membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha merukunkan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar bersabar, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk menindaklanjuti perintah Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Termohon berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru serta tidak adanya eksepsi dari Termohon maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dari perkawinan yang dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.1) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

*Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 5 dari 9*



Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon sehingga permohonan Pemohon pormal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah berdasarkan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti P.1, maka Pemohon terbukti secara meyakinkan sebagai suami sah dari Termohon, dan oleh karenanya Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat pihak Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 (1) dan Pasal 309 RBg setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak Oktober 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah adanya orang ketiga yakni Termohon telah menjalin hubungan dengan laki laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 ;



- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka dapat dikemukakan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan atau akad yang sangat kuat dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (lihat Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa manakala tujuan tersebut tidak tercapai di mana terjadi perselisihan dan pertengkaran ataupun penyebab-penyebab lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 (f) Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f), hal mana tidak dapat lagi dipertahankan maka Hukum Islam menyediakan lembaga perceraian sebagai alternatif terakhir bagi kedua belah pihak - suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga membuat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi hal mana telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri tidak ingin lagi hidup bersama Termohon, hal mana menunjukkan parahnya perpecahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon membuat mereka tidak lagi menjalankan kewajiban mereka masing-masing terutama dalam pemberian nafkah batin yang merupakan wujud dari ungkapan cinta kasih antara Pemohon dan Termohon yang memberikan petunjuk yang kuat dan meyakinkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (broken marriage, lihat yurisprudensi MA. No.38/K.AG/1990);

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan hidup

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 7 dari 9



rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon harus diakhiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak ditopang di atas suasana ketenteraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak tidak menunaikan lagi apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
- 4 Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1434 Hijriah, oleh kami **Dra.Hj.Zainab Syar'iyah,M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, serta **H.A. Farhat, S.Ag. S.H.** dan **Anas Rudiansyah,S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

**Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Ahmad Farhat, S.Ag. S.H.**

**Anas Rudiansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. J a m i d i**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan Pemohon	Rp 50.000,00
4	Biaya Panggilan Termohon	Rp 100.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp 6.000,00
6	Meterai	<u>Rp 5.000,00</u>
J u m l a h		Rp.241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 9 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)